

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Aktivitas merokok telah menjadi budaya yang *deeply ingrained* dalam keseharian banyak warga Indonesia. Menurut informasi dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2023, jumlah individu yang aktif merokok di Indonesia diprediksi sekitar 70 juta jiwa, dan tren jumlah perokok di tanah air hingga saat ini terus menunjukkan peningkatan, baik di daerah kota maupun desa.¹ Hal ini menunjukkan bahwa perilaku merokok tidak lagi menjadi masalah individual, tetapi telah menjadi persoalan sosial yang menyentuh aspek kesehatan, ekonomi, dan keselamatan publik. Kebiasaan merokok ini semakin mengakar kuat di masyarakat karena berbagai faktor, seperti faktor sosial, lingkungan, dan pengaruh media.

Surabaya merupakan salah satu kota yang banyak dari masyarakatnya memiliki kecanduan terhadap rokok, dan sangat susah untuk terlepas dari kebiasaan merokok mereka. Berdasarkan data yang di dapatkan menunjukkan bahwa persentase penduduk Surabaya berusia di atas 21 tahun yang merupakan perokok aktif mencapai angka yang mengkhawatirkan, yaitu sekitar 71,09%.² Tingginya angka perokok aktif ini menunjukkan urgensi untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai faktor-faktor

¹ Rokom, "Perokok Aktif Di Indonesia Tembus 70 Juta Orang, Mayoritas Anak Muda," *Sehat Negeriku*, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20240529/1545605/perokok-aktif-di-indonesia-tembus-70-juta-orang-mayoritas-anak-muda/>.

² Santi Martini et al., "Perbedaan Hasil Pemeriksaan Kadar PM2.5 Di Kota Surabaya Berdasarkan Jenis Sarana," *IPTEK Journal of Proceedings Series 3*, no. 5 (2017).

yang akan mempengaruhi perilaku merokok di Surabaya, serta merumuskan strategi intervensi yang efektif untuk menekan angka perokok dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan tingginya angka perokok di Surabaya, tak heran dengan banyaknya masyarakat Surabaya yang memiliki kebiasaan merokok di berbagai tempat, termasuk di area publik, tempat kerja, dan bahkan saat berkendara di jalan raya.

Seseorang dapat menjadi pencandu rokok karena berbagai alasan, mulai dari faktor psikologis, tekanan sosial, hingga kebiasaan yang telah terbentuk sejak usia dini.³ Ketergantungan terhadap nikotin menyebabkan perokok sulit menghentikan kebiasaannya, bahkan dalam situasi yang berisiko seperti saat mengemudi. Dalam beberapa kasus, kecanduan ini membuat seseorang tetap merokok meskipun sedang dalam kondisi yang membutuhkan konsentrasi penuh, seperti saat berkendara atau mengemudi di jalan raya yang padat dan berisiko tinggi. Dengan risiko yang tinggi tersebut, pengemudi tak hanya membahayakan dirinya sendiri, namun juga akan pengguna jalan lain.

Kebiasaan merokok saat sedang berkendara menjadi salah satu fenomena yang cukup sering ditemui. Seorang pengemudi yang merokok saat berkendara dapat mengalami penurunan konsentrasi yang dapat berakibat pada peningkatan risiko kecelakaan lalu lintas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pengurangan kontrol terhadap kendaraan,

³ Alex Robert Tutuhaturunewa and Damsy Wattimena, "Efektivitas Pesan Bahaya Merokok Pada Bungkus Rokok Terhadap Perilaku Pekerja Studi Di Negeri Waai, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah," *Jurnal BADATI Ilmu Sosial & Humaniora* 7, no. 2 (2022): 2722–3248.

gangguan visual akibat asap rokok, serta potensi jatuhnya abu atau bara rokok yang dapat mengganggu pengemudi. Selain itu, kebiasaan merokok ketika mengemudi dapat menimbulkan konsekuensi bagi lingkungan sekitar, baik terhadap kualitas udara maupun terhadap keamanan para pengguna jalan lainnya..

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.”

Membuat kegiatan merokok ketika mengemudi dapat dianggap sebagai perilaku yang mengganggu fokus pengendara dan meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. Keselamatan lalu lintas merupakan salah satu isu penting dalam pengelolaan transportasi jalan raya.

Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, tercatat bahwasannya terdapat sekitar 30% dari banyak insiden kecelakaan lalu lintas terjadi akibat kurangnya kehati-hatian para pengemudi, termasuk tindakan merokok saat berkendara. Selain itu, tindakan ini juga dapat membahayakan pengendara lain, terutama jika pengemudi kehilangan kendali akibat gangguan yang disebabkan oleh aktivitas merokok.

Tak hanya membahayakan bagi orang yang mengemudi, tanpa disadari merokok di jalan dapat membahayakan orang lain, terlebih jika merokok saat berkendara. Hal ini dikarenakan abu yang dihasilkan dari rokok dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan yang lain serta

dapat menimbulkan kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu dari sekian banyak masalah lalu lintas yang dihadapi oleh pemerintah.⁴ Keselamatan lalu lintas merupakan upaya yang dirancang untuk menekan jumlah kecelakaan, dengan tujuan utama mengurangi korban yang timbul dari peristiwa kecelakaan di jalan raya.

Seperti kasus yang terjadi pada Belva Damario, yang mengakibatkan dirinya menderita iritasi mata cukup parah akibat percikan abu rokok dari pengendara lain saat berada di perjalanan, dia menjelaskan bahwa saat itu matanya mulai terasa perih dan penglihatannya menjadi kabur setelah terkena abu rokok. Saat diperiksa, ditemukan bercak kemerahan pada bagian mata, dan dokter menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah. Hal ini ia ungkap melalui Instagram Story di akun miliknya *@belvadamario* dan berhasil menarik atensi publik.⁵ Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa merokok saat berkendara sangat membahayakan orang lain.

Di Kota Surabaya, kasus pengendara yang merokok saat berkendara bukanlah hal yang langka. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan dan Kepolisian, 30% dari jumlah seluruh pelanggaran lalu lintas disebabkan oleh aktivitas yang mengganggu konsentrasi, termasuk merokok.⁶ Beberapa

⁴ Fahririn Fahririn and M. Lu'ay Al Hakim, "Analisis Yuridis Larangan Merokok Bagi Pengemudi Sepeda Motor Di Jalan Raya," *Journal Iuris Scientia* 1, no. 2 (2023): 54–63.

⁵ Camelia, "Kena Abu Rokok Pengendara Motor, Ini Kisah Pria Alami Pecah Pembuluh Darah Di Mata," *Liputan6*, <https://www.liputan6.com/citizen6/read/4083166/kena-abu-rokok-pengendara-motor-ini-kisah-pria-alami-pecah-pembuluh-darah-di-mata>.

⁶ "Dampak Merokok Saat Berkendara: Ancaman Bagi Keselamatan Di Jalan Raya," *SMCC Unesa*, <https://smccu.unesa.ac.id/post/dampak-merokok-saat-berkendara-ancaman-bagi-keselamatan-di-jalan-raya>.

kasus kecelakaan lalu lintas di Surabaya juga terjadi akibat kelalaian pengemudi yang disebabkan oleh aktivitas yang mengganggu konsentrasi, termasuk merokok saat berkendara. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahaya dari kebiasaan tersebut serta lemahnya penegakan hukum terkait larangan merokok saat berkendara.

Pada tingkat peraturan lokal, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 mengenai Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) berfungsi sebagai landasan hukum yang juga mengukuhkan pembatasan aktivitas merokok di tempat-tempat umum. Pasal 6 ayat (1) aturan ini menetapkan tujuh jenis lokasi yang dikategorikan sebagai kawasan bebas rokok, di antaranya: fasilitas kesehatan, lingkungan pendidikan, area bermain anak, tempat peribadatan, sarana transportasi umum, lingkungan pekerjaan, dan ruang publik.⁷ Meskipun secara eksplisit jalan umum atau lalu lintas jalanan tidak disebutkan sebagai bagian dari kawasan tanpa rokok dalam Perda tersebut, namun pengaturan terhadap *angkutan umum* membuka ruang interpretasi bahwa ruang-ruang kendaraan di area publik tertentu sudah dibatasi dari aktivitas merokok.

Selain itu, jika dikaitkan dengan prinsip dasar dari kebijakan kawasan tanpa rokok, menjamin perlindungan bagi warga agar tidak terpapar oleh asap rokok di lokasi-lokasi tersebut. maka jalan raya yang

⁷ Peraturan Daerah Kota No. 2 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, 2019, <https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/3540>.

merupakan ruang bersama dan tempat interaksi sosial secara tidak langsung juga seharusnya tunduk pada semangat yang sama, meski tidak disebut secara eksplisit dalam norma tertulis perda.

Dengan demikian, meskipun jalan raya belum termasuk secara langsung dalam kawasan tanpa rokok berdasarkan Perda KTR, tetapi merokok saat berkendara tetap berpotensi melanggar norma hukum yang lebih luas, terutama jika dikaitkan dengan aspek keselamatan berkendara dan ketertiban umum. Oleh karena itu, sinergi antara Undang-Undang Lalu Lintas dan Perda Kawasan Tanpa Rokok perlu diperkuat dalam praktik implementatif untuk menciptakan budaya berlalu lintas yang lebih disiplin dan sehat di Kota Surabaya.

Upaya penegakan hukum terhadap perilaku ini di Kota Surabaya masih menghadapi sejumlah tantangan. Di satu sisi, aparat penegak hukum seperti polisi lalu lintas telah memiliki dasar hukum untuk melakukan penindakan terhadap pengemudi yang merokok saat berkendara jika terbukti mengganggu konsentrasi atau menyebabkan kecelakaan. Di sisi lain, lemahnya pengawasan, belum maksimalnya kampanye edukasi hukum, serta masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat membuat penegakan aturan ini belum berjalan optimal. Dalam praktiknya, penegakan hukum cenderung bersifat situasional dan reaktif, bukan preventif. Oleh sebab itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik, seperti peningkatan sosialisasi undang-undang lalu lintas, integrasi teknologi dalam penegakan hukum (seperti CCTV tilang elektronik), serta penegakan sanksi yang konsisten

terhadap pelanggaran perilaku pengemudi, termasuk yang merokok saat mengemudi.

Kajian ini mempunyai tujuan untuk menelaah langkah-langkah hukum yang diterapkan kepada pelaku yang merokok saat mengemudi di wilayah Surabaya merujuk pada Perda KTR. Di samping itu, studi ini akan mengevaluasi sejauh mana keefektifan peraturan yang berlaku beserta tantangan-tantangan dalam penerapannya di tingkat praktik. Dengan begitu, diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi penyusunan kebijakan yang lebih tepat guna dalam mengurangi tingkat pelanggaran di jalan raya yang disebabkan oleh kebiasaan merokok selama berkendara, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keselamatan berlalu lintas.

1.2. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian permasalahan diatas, maka berikut rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap larangan merokok saat berkendara berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok?
2. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap pengendara yang melanggar larangan merokok saat berkendara di Kota Surabaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dirumuskan, maka dapat dilihat tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok terhadap pengemudi yang merokok saat berada di jalan
2. Untuk merumuskan solusi untuk meningkatkan efektivitas upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran merokok saat berkendara terhadap pengguna jalan di Kota Surabaya.

1.4. Kegunaan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan baik secara teoritis dan praktis

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis pada penelitian ini yakni, pada penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberi kegunaan terhadap para pembaca dalam bentuk bacaan dan pikiran penulis tentang pengaturan hukum terkait penegakan hukum oleh pihak Kepolisian Kota Surabaya terhadap pengendara atau pengemudi yang melakukan pelanggaran dengan menyetir sambil merokok.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini secara umum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk

penelitian selanjutnya bagi yang memiliki minat untuk meneliti mengenai penegakan hukum oleh pihak Kepolisian Kota Surabaya terhadap pengendara atau pengemudi yang melakukan pelanggaran dengan mengemudi sambil merokok, serta untuk mendapat solusi dari pemerintah yang tepat terkait pengemudi yang merokok saat berkendara yang dapat mengancam keselamatan pengendara lain.

1.5. Keaslian Penelitian

Perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian tersaji dalam bentuk table. Tabel. 1 memperlihatkan mengenai keaslian penelitian ini dan korelasinya dengan penelitian sebelumnya dibawah ini:

	Judul Penelitian Sebelumnya	Penulis	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan
1	Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Melakukan Aktivitas Merokok Sambil Berkendara (Studi Kota Tanjungpinang) ⁸	Tia Purwati (Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang), 2024	bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap pengendara sepeda motor yang melakukan aktivitas merokok sambil berkendara (Studi Kota Tanjungpinang)	Apakah pengendara yang merokok sambil berkendara dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, serta bagaimana posisi hukum pidana memandang	Dalam penelitian sebelumnya lebih berfokus terhadap dampak hukum dan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang merokok saat mengemudi, sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus

⁸ Tia Purwati, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Melakukan Aktivitas Merokok Sambil Berkendara (Studi KotaTanjungpinang)," 2024, http://library.oum.edu.my/repository/725/2/Chapter_1.pdf.

				perbuatan tersebut.	bagaimana upaya penegakan hukumnya.
2	Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengendara Yang Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor Berdasarkan UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Tarakan ⁹	Ade Fatur Rahman (Universitas Borneo Tarakan), 2023	Tindakan penegak hukum terhadap pengendara sepeda motor yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor? Hambatan dalam proses penerapan sanksi pidana terhadap pengendara sepeda motor yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor.	Penerapan sanksi terhadap pengendara yang merokok saat berkendara berdasarkan UU LLAJ, khususnya Pasal 106 ayat (1) jo Pasal 283	Dalam penelitian sebelumnya lebih berfokus pada pengguna sepeda motor hal ini dapat dilihat pada rumusan masalah, sedangkan dalam penelitian ini akan membahas pengemudi yang berkendara baik itu roda 4 maupun roda 2.
3	Efektifitas Hukum Larangan Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor Di Jalan Umum (Tinjauan Sosiologi Hukum) ¹⁰	Moh. Fitrah Fauzil Adhim (Universitas Hasanudin Makasar), 2024	Bagaimana efektivitas aturan larangan merokok saat mengendarai kendaraan bermotor di kota Parepare? Bagaimana ketaatan masyarakat di Kota Parepare	Efektivitas penerapan hukum larangan merokok saat mengemudi kendaraan bermotor berdasarkan UU LLAJ dapat berjalan di masyarakat.	Dalam penelitian sebelumnya lebih berfokus efektifitas penerapan hukum berdasarkan teori, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana

⁹ Ade Fatur Rahman, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengendara Yang Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor Berdasarkan UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Tarakan," No. 22 (2023).

¹⁰ MOH. FITRAH FAUZIL ADHIM, "Efektivitas Hukum Larangan Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor Di Jalan Umum (Tinjauan Sosiologi Hukum)" (2024).

			terhadap aturan larangan merokok saat mengendarai kendaraan merokok di jalan umum		upaya penegakan dan solusi agar membuat upaya penegakan tersebut efektif.
--	--	--	---	--	---

Studi yang akan dikerjakan ini memiliki perbedaan yang esensial jika dibandingkan dengan kajian terdahulu yang ditulis oleh Tia Purwati dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang. Fokus penelitian Tia lebih condong kepada analisis dari sudut pandang hukum pidana serta pertanggungjawaban pidana bagi pengendara roda dua yang merokok ketika sedang menyetir di wilayah Kota Tanjungpinang. Sementara itu, penelitian ini akan difokuskan pada aspek penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, serta lokasi penelitian dilakukan di Kota Surabaya. Dengan demikian, fokus dan ruang lingkup penelitian ini lebih diarahkan pada bagaimana implementasi penegakan hukumnya, bukan sekadar pertanggungjawaban pidananya.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ade Fatur Rahman dari Universitas Borneo Tarakan membahas penerapan sanksi pidana terhadap pengendara sepeda motor yang merokok sambil berkendara berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 di Kota Tarakan. Penelitian tersebut menyoroti tindakan penegak hukum serta hambatan dalam penerapan sanksi pidana. Adapun perbedaan signifikan dengan penelitian ini terletak pada

cakupan jenis kendaraan, di mana penelitian Ade hanya fokus pada kendaraan roda dua, sedangkan penelitian ini mencakup kendaraan bermotor secara umum, baik roda dua maupun roda empat. Selain itu, lokasi penelitian juga berbeda, yaitu Kota Surabaya.

Penelitian sebelumnya oleh Moh. Fitrah Fauzil Adhim dari Universitas Hasanuddin Makassar mengkaji efektivitas hukum larangan merokok saat mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian tersebut dilakukan di Kota Parepare dan berfokus pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut. Sementara itu, penelitian ini lebih menekankan pada strategi penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat serta mencari solusi agar penegakan hukum menjadi lebih efektif, bukan hanya menilai sejauh mana aturan ditaati oleh masyarakat.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan sebuah cara yang harus digunakan dalam sebuah penelitian, metode tersebut antara lain:

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (yuridis-sosiologis), yaitu pendekatan yang meneliti bagaimana norma hukum diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat.¹¹ Fokus utamanya adalah mengamati implementasi UU

¹¹ Mukti Fajar Nur Dewata and Yulianto Achmad, *Dualisme Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2010).

LLAJ dan Perda KTR dalam praktik, serta efektivitas penegakan hukumnya di lapangan.

Metode ini dipilih karena fokus dari penelitian ini tidak hanya terbatas pada norma atau teks undang-undang, tetapi juga melibatkan realitas sosial dan interaksi antara norma hukum dan pelaku hukum di lapangan, khususnya aparat penegak hukum serta masyarakat pengguna jalan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap implementasi hukum dalam kehidupan nyata membutuhkan pendekatan empiris yang bersifat langsung dan partisipatif.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian empiris terdapat dua jenis yaitu kualitatif dan kuantitatif, pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode yang mengungkap fakta melalui data lisan maupun tertulis dari responden, yang kemudian dianalisis secara mendalam dan menyeluruh.¹² Sejalan dengan jenis penelitian yuridis-sosiologis, pendekatan ini tidak hanya mempelajari hukum sebagai teks normatif, tetapi juga menelaah bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Dalam hal ini, metode kualitatif dimanfaatkan untuk menelaah bagaimana penerapan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU LLAJ serta Perda KTR Surabaya, melalui wawancara dengan narasumber yang relevan, observasi lapangan, serta evaluasi terhadap kesadaran dan kepatuhan hukum pengendara

¹² Ibid.

di Kota Surabaya. Tujuannya adalah memahami secara utuh efektivitas penegakan hukum terhadap perilaku merokok saat berkendara.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Penggunaan pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat dua macam yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder, maka dilakukan dengan teknik mengumpulkan data:

1. Data Primer

Informasi yang dikumpulkan langsung dari hasil investigasi di lokasi penelitian. Dalam konteks studi hukum empiris, metode untuk memperoleh data primer dapat mencakup wawancara, penyebaran kuesioner, dan observasi.¹³ Pada penelitian ini, data primer yang dimanfaatkan berasal dari hasil observasi serta wawancara langsung dengan para subjek yang terlibat dalam penelitian.

- a) Wawancara, suatu metode pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari partisipan penelitian di tempat kejadian (lokasi penelitian) melalui proses tanya jawab dengan informan yang relevan dengan topik yang diteliti. Proses wawancara ini dilakukan terhadap:

¹³ Ibid.

1. Petugas Kepolisian Lalu Lintas Kota Surabaya, sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas.
2. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menegakkan Peraturan Daerah.

Penggunaan Teknik ini guna mendapatkan data primer terkait bagaimana kesadaran masyarakat mengenai larangan dan bahaya merokok saat mengemudi dan bagaimana upaya penegakan hukum terhadap aturan larangan merokok saat berkendara di Daerah Surabaya.

- b) Observasi, yaitu dengan mengamati fenomena secara langsung untuk mendapatkan data yang menyeluruh berdasarkan perilaku masyarakat sesuai kenyataannya. Metode ini diterapkan melalui proses mengamati dan mendengarkan guna memahami serta menemukan jawaban atas suatu fenomena yang berlangsung, dengan melakukan pencatatan, dan merekam terhadap objek sasaran dalam penelitian yang dituju.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum merujuk pada data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber aslinya. Material hukum ini terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

bahan hukum tersier, yang dapat diakses melalui studi kepustakaan dan bentuk datanya berupa literatur atau dokumen-dokumen hukum.

a. Primer

Bahan hukum primer merupakan landasan utama masyarakat yang berhubungan dengan pokok bahasan yang akan dianalisis, bahan hukum primer yang digunakan:

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok

b. Sekunder

Data yang digunakan untuk membantu dan mendukung data primer, seperti pandangan para ahli hukum, berbagai doktrin, sumber dari media elektronik maupun cetak, buku, jurnal, serta tulisan ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan larangan merokok ketika berkendara.

c. Tersier

Bahan hukum tersier sendiri merupakan bahan non-hukum yang berfungsi hanya sebagai pelengkap untuk bahan hukum primer dan sekunder. Kadang sebenarnya bahan hukum ini tidak berhubungan secara langsung dengan topik pembahasan, namun tetap dibutuhkan sebagai pelengkap

serta penunjang kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedia dan kamus bahasa.

1.6.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris (yuridis-sosiologis) sehingga lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya, yang didasarkan pada Perda KTR. Sehingga pada penelitian ini akan berlokasi:

1. Wilayah yuridis dari Polres Kota Besar Suabaya, dalam hal ini adalah Kota Surabaya.
2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya yang berlokasi di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.4, Ketabang, Kec. Genteng, Surabaya

1.6.5 Metode Analisa Data

Seluruh informasi yang terkumpul dalam studi ini, mencakup data langsung maupun tidak langsung, diolah dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Proses ini dilaksanakan dengan memaparkan, menginterpretasi, dan mengaitkan beragam temuan lapangan, lalu menghubungkannya dengan sumber-sumber hukum seperti produk legislasi, literatur akademis, jurnal, tulisan ilmiah, dan dokumen resmi terkait. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa pendekatan deskriptif bermanfaat untuk memaparkan gambaran yang terstruktur, berdasarkan fakta, dan akurat tentang berbagai realitas serta ciri-ciri suatu kelompok atau wilayah spesifik.

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala, tetapi juga untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam fenomena hukum yang terjadi di lapangan, khususnya terkait penegakan hukum terhadap pengendara yang merokok saat berkendara di Kota Surabaya.¹⁴ Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya menyusun interpretasi terhadap temuan-temuan lapangan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Seluruh hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi yang konstruktif dalam konteks penegakan hukum yang dimaksud.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali, 1982), https://books.google.co.id/books/about/Sosiologi.html?hl=id&id=ynitnQAACAAJ&redir_esc=y.